



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Proppo Telephon; (0324) 327349 – Fax. (0324) 327276
PAMEKASAN 69351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR: 000.8.3.4/091.5/432.301/2026

Tentang

TIM PENETAPAN KANAL INTERNAL PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026

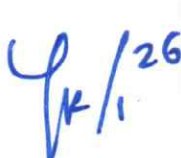
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pamekasan diperlukan kanal internal yang mudah diakses oleh masyarakat dan pegawai ;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan pengelolaan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Kanal Internal Pengaduan ;
- c. Bahwa untuk mewujudkan semua hal seperti terdapat pada diktum 1, 2, dan 3 di atas, perlu dibentuk Tim Penetapan kanal internal pengaduan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Tahun 2026, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah) Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk kanal internal pengaduan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan sebagai sarana penyaluran aspirasi, laporan dan pengaduan masyarakat maupun pegawai terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan;
- Kedua : Kanal internal sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :
1. Website resmi : <https://dinaspendidikan.pamekasankab.go.id/>.
 2. Media sosial Instagram : @Disdikbudpamekasan
 3. Media sosial Facebook : @Disdikbudpamekasan
 4. Media sosial tik tok : @Disdikbudpamekasan
 5. Email Pengaduan : pamekasandisdikbud@gmail.com
 6. SP4N L4POR : lapor.go.id
 7. Whatshaap : 085196157474
 8. Kotak saran : Meja Pengaduan
 9. Form pengaduan manual : Meja Pengaduan
- Ketiga : Kanal Internal tersebut digunakan untuk menerima, menindaklanjuti, dan memonitor laporan/pengaduan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Tim pengelolaan pengaduan
- Keempat : Tim pengelolaan pengaduan bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kanal internal sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 29 Januari 2026
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan

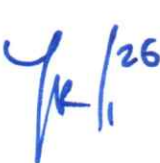


Akhmad Basri Yulianto, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1968073 199803 1 002

Lampiran:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN
Nomor : 000.8.3.4/091.5/432.301/2026
Tanggal : 29 Januari 2026

DAFTAR ADMIN PENGELOLA KANAL INTERNAL
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026

No.	Jenis Kanal	Alamat Akun	Nama Admin	Jabatan
1.	Website	https://dinaspendidikan.pamekasankab.go.id/ .	Amirul Mukminin, S.Pd	Penata Layanan Operasional
2.	Instagram	@Disdikbudpamekasan	Amirul Mukminin, S.Pd	Penata Layanan Operasional
3.	Facebook	@Disdikbudpamekasan	Amirul Mukminin, S.Pd	Penata Layanan Operasional
4.	Tik tok	@Disdikbudpamekasan	Amirul Mukminin, S.Pd	Penata Layanan Operasional
5.	Email	pamekasandisdikbud@gmail.com	Amirul Mukminin, S.Pd	Penata Layanan Operasional
6.	SP4N L4POR	lapor.go.id	Amirul Mukminin, S.Pd	Penata Layanan Operasional
7.	Whatshaap	085196157474	Amirul Mukminin, S.Pd	Penata Layanan Operasional
8.	Kotak Pengaduan	Meja Pengaduan	Aisyah Melyna Salam, S.Pd	Penata Layanan Operasional
9.	Formulir Pengaduan manual	Meja Pengaduan	Aisyah Melyna Salam, S.Pd	Penata Layanan Operasional

 26
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pamekasan


Akhmad Basri Yulianto, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1968073 199803 1 002